



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 590/ 6 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELACAKAN BATAS DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan batas Desa yang jelas dan pasti secara fisik di lapangan guna terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatilor, maka diperlukan dukungan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelacakan Batas Desa Jatilor dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
 13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Grobogan Nomor 590/87/2023 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pelacakan Batas Desa Jatilor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelacakan Batas Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dokumen dan informasi tentang batas wilayah Desa, berupa dokumen yuridis, historis dan dokumen lainnya;
- b. melakukan fasilitasi pertemuan-pertemuan yang diperlukan guna mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan valid;

- c. melakukan penelitian awal terhadap dokumen yang diperoleh untuk diserahkan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kabupaten Grobogan;
- d. melaksanakan penelusuran awal batas Desa; dan
- e. menyampaikan draft segmen garis batas Desa kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA JATILOR,



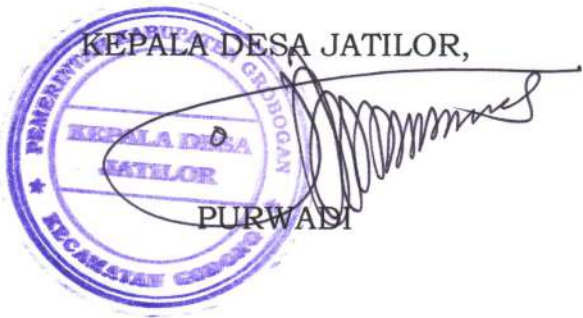
PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 590/6/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELACAKAN BATAS DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PURWADI	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	SUPARWAN, S.Pd.I.,MM	Sekretaris Desa	Ketua
3	NASIRI, SP	Kadus Jatilor	Sekretaris
4	SUWARTO	Kaur TU dan Umum	Anggota
5	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	Anggota
6	H.SUPARNO, SP	Kaur Keuangan	Anggota
7	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	Anggota
8	SUPARDI	Kasi Pelayanan	Anggota
9	PUJI HANDAYANININGSIH	Kadus Mulungan	Anggota
10	SUWARTOYO	Kadus Tempuran	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

